

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (moral corruption). Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk konstitusi yang sudah melenceng, hingga para penguasa rezim termasuk dalam sistem demokrasi, tidak lagi dipimpin oleh hukum, tetapi tidak lebih hanya melayani dirinya sendiri<sup>1</sup>. Tindak pidana korupsi sudah mengkristal dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Tidak hanya mengancam perekonomian Negara, nyatanya korupsi juga dapat mengancam lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar kemerdekaan, dan yang paling buruk adalah menghambat jalannya pembangunan dan semakin memperparah kemiskinan.<sup>2</sup>

Istilah korupsi berasal dari kata “corruption” yang dalam bahasa Latin berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai juga untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang membusuk. Korupsi

---

<sup>1</sup> Mansyur Semma, 2008, Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal.32

<sup>2</sup> M. Akil Mochtar, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 7

sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Menurut Black korupsi adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya<sup>3</sup>. Pengertian korupsi sangat beragam, namun secara umum korupsi berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau orang lain

Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial. Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, artinya bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya<sup>4</sup>. Oleh karena itu, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Di Indonesia, aktivitas dari tindak pidana korupsi ini semakin tidak terkendali, perbuatan ini tidak saja akan berdampak terhadap

---

<sup>3</sup> Elwi Danil, 2011, korupsi: Korupsi Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

<sup>4</sup> I Ketut Sudiharsa, 2006, Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Catatan Seminar Nasional “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery”, Jakarta. hlm 2

kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya<sup>5</sup>. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara. Kondisi tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut akan menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Menurut Evi Hartanti dampak negatif yang disebabkan dari korupsi adalah dapat mengakibatkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang, dapat menyebabkan berkurangnya kewibawaan seorang pemimpin di depan pandangan masyarakat umum, dapat pula menyusutnya pendapatan negara, dan rapuhnya pertahanan negara, serta perusakan mental pribadi dari hukum yang sudah tidak dihormati<sup>6</sup>. Tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi khusus yang membedakannya dengan tindak pidana.

umum, misalnya dalam hal penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur guna menekan jumlah kebocoran dan penyimpangan keuangan negara.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum

---

<sup>5</sup> Basrief Arief, 2006, Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekt), Adika Remaja Indonesia, Jakarta, hlm 87.

<sup>6</sup> Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 85-86.

<sup>7</sup> Gupt & Rekan, 2012, Korup dan Orup, Sinarpada, Bandung, hlm. 83

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan isu yang tidak dapat diabaikan. Dalam menjalankan tugas dan perintah dari atasan, tidak jarang PNS terlibat dalam situasi yang melibatkan praktik korupsi. Namun, dalam beberapa kasus, ada PNS yang secara tidak adil dicap sebagai terdakwa dalam kasus tipikor, terlepas dari pelaksanaan perintah yang diberikan oleh atasan. Latar belakang inilah yang menjadikan topik penelitian ini penting. Perlindungan hukum PNS memiliki peran sentral dalam memastikan keadilan pada setiap individu dalam sistem hukum. Sebagai bagian dari pelayanan publik, PNS harus tunduk pada prinsip-prinsip yang berlaku, termasuk ketika menjalankan perintah atasan. Namun, terdapat situasi di mana PNS terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan perintah yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, terdakwa

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1 984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 7.

kasus korupsi yaitu Ali Fathur Rohman yang bertugas sebagai analis penilaian pada badan keuangan daerah Kota Batu sekaligus sebagai operator sistem informasi manajemen objek pajak atau SISMIOP. Didakwa telah melakukan atau turut serta dalam melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara menurunkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang prosedurnya tidak sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 tahun 2019 tentang pajak daerah Jo. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Walikota Batu nomor 54 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.084.311.510,00 (satu milyar delapan puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh rupiah). Namun berdasarkan keterangan dari kuasa hukum terdakwa, terdakwa Ali mengatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah atasan. Beberapa saksi yang didatangkan pada saat persidangan pun memberikan kesaksian yang sama bahwa terdakwa melakukan atas perintah atasan, namun Hakim pada persidangan tersebut tetap memutuskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan atas perintah atasan, namun atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan kuasa hukum terdakwa, Pasal 51 kitab undang-undang hukum pidana, seharusnya bisa melindungi terdakwa Ali dalam

kasus ini karena terdakwa melakukan tindak pidana korupsi tersebut hanya berdasarkan perintah atasan.

Dalam kajian latar belakang ini, terlihat pentingnya mendiskusikan perlindungan hukum bagi PNS yang ditetapkan sebagai terpidana tipikor dalam menjalankan perintah atasan. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti konteks pelaksanaan perintah atasan, perintah yang bersifat legal atau ilegal, dan keadilan dalam sistem birokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menjaga keadilan dan perlindungan hukum bagi PNS dalam menjalankan tugas mereka. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis mengangkat judul tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERPIDANA TIPIKOR DALAM MENJALANKAN PERINTAH ATASAN(Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Sby)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum pegawai negeri sipil yang diperintah atasan ?
2. Bagaimana pasal 51 ayat 1 KUHP dapat melindungi pegawai negeri sipil yang diduga melakukan tindak pidana karena perintah atasan ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pegawai negeri

sipil yang diperintah atasan dalam menjalankan tugasnya.

2. Untuk mengetahui apakah Pasal 51 ayat 1 KUHP mutlak bisa melindungi pegawai negeri sipil yang diduga melakukan tindak pidana korupsi karena perintah atasan.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu, sebagai bahan kajian Pustaka bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian yang sama.

Manfaat praktis, memberikan bahan referensi kepada pembaca dan penulis berkaitan dengan hak perusahaan untuk melaporkan tindak pidana penggelapam terhadap karyawan yang melakukan penggelapan atas uang yang seharusnya diserahkan

#### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian-penelitian terdahulu berikut menjadi landasan utama dalam penyusunan skripsi ini:

| <b>Analisis Penelitian Terdahulu</b> |  |  |   |
|--------------------------------------|--|--|---|
| <b>No.</b>                           | <b>Nama, Tahun, Judul</b>  | <b>Persamaan</b>   | <b>Perbedaan</b>  |
| 1.                                   | I Made Sukartha (2025),<br>Tanggung Jawab Pidana<br>Bagi Aparatur Sipil Negara<br>Karena Turut Serta | Persamaan pada<br>penelitian<br>terdahulu ini<br>yaitu fokus | Perbedaan pada<br>penelitian<br>terdahulu ini<br>yaitu analisis |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Atasan   | membahas PNS/ASN yang terlibat pada tindak pidana korupsi dan konsekuensi hukumnya, serta faktor penyebab korupsi disebabkan adanya faktor internal (pribadi) dan eksternal yang mana melalui lingkungan atau perintah atasan. | konseptual dan normatif, tidak membahas spesifik pada satu putusan.                  |
| 2. | Graceia Vidya Delphia dan Andari Yurikosari (2021), Hak Pegawai Negeri Sipil yang Terpidana Korupsi (Studi Putusan PTUN Nomor 146/G/2019/PTUN- | Persamaan yang terlihat pada penelitian terdahulu ini yaitu menganalisis   | Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini yaitu studi kasus pada putusan |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    | MDN)   | status serta hak PNS setelah diduga terpidana korupsi dan berlandaskan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.                                 | PTUN, menyoroti aspek hak kepegawaian yang diterima setelah putusan inkraacht.  |
| 3. | Farah Alifa Rahmawaty dan Aziza Aziz Rahmaningsih (2024), Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Indonesia | Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas perlindungan hukum ASN/PNS dalam konteks pelanggaran hukum agar tidak dirugikan akibat | Perbedaan yang menonjol yaitu penelitian terdahulu ini bersifat lebih umum, tidak terfokus pada kasus korupsi atau studi putusan tertentu. Penelitian ini menekankan pada aspek |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  | menjalankan perintah yang salah atau ilegal.  | manajemen ASN dan integritas yang mana berbeda dengan yang akan dibahas oleh peneliti.   |
| 4. | Kadek Mery Herawati (2022), Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar | Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini yaitu fokus pada perlindungan hukum/hak bagi ASN yang terlibat tindak pidana korupsi. | Perbedaan pada penelitian terdahulu ini yaitu membahas bantuan hukum ASN pelaku korupsi selama persidangan serta bersifat deskriptif dan normatif. |

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian Hukum adalah proses analisis yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian

mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis dalam proposal ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan suatu masalah hukum. Penelitian hukum normatif biasa disebut dengan peraturan yang relevan dengan topik penelitian, baik undang-undang, peraturan pemerintah.<sup>10</sup>

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 18.

<sup>10</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 37

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas perundang–undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Penjelasan tersebut dapat berupa:

- a. Wawancara dengan pejabat terkait.
- b. Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum.

c. Kamus Hukum.

d. Jurnal Hukum.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari :

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia.

c. Ensiklopedia.

#### **1.6.2 Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Library research

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan- peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian

b. Wawancara

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak yang menangani kasus tersebut atau kuasa hukum dari terdakwa. Sebelum penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan wawancara dilakukan secara terstruktur, penulis melakukan wawancara dengan bapak Broto Suwiryo.

### **1.6.3 Metode Analisis Data**

Metode analisa yang akan peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif berarti melakukan pengolahan terhadap data primer maupun data sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang peneliti lakukan merujuk kepada aturan- aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan dibuat dalam bentuk deskriptif

### **1.6.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistematika yang baku. Sistematika tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan gambaran hasil penelitian. Kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul ”

**PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERPIDANA TIPIKOR  
DALAM MENJALANKAN PERINTAH ATASAN“**

*Bab Pertama*, adalah pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam empat sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan – alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian.

*Bab Kedua* membahas tentang Bagaimana perlindungan hukum pegawai negeri sipil yang diperintah atasan dalam menjalankan tugas PNS-nya.

*Bab Ketiga* membahas tentang apakah Pasal 51 ayat 1 KUHP mutlak bisa melindungi Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan tindak pidana korupsi karena perintah atasan.

*Bab Keempat*, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya dan juga berisikan saran – saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini

sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

## **1.7. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1.7.1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah Tindak Pidana berasal dari Bahasa Belanda "*Strafbaarfeit*". Istilah tersebut sering digunakan dalam ilmu pengetahuan pada saat ini. Pidana berasal dari kata *straf* yang didefinisikan dengan istilah "Hukuman" atau bisa diartikan sebagai suatu penderita yang biasa dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai sanksi atau akibat hukum baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Perkataan "feit" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "een gedeelte van de werkelijkheid", sedang "strafbaar" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "strafbaar feit" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun

tindakan <sup>12</sup>

Menurut **Pompe**, "*Strafbaarfeit*" diartikan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, pelaku tersebut akan menerima hukuman demi terpeliharanya ketertiban hukum<sup>13</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Menurut Muljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.<sup>12</sup> Larangan yang ada dalam suatu aturan hukum pidana ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan kejadian itu terjadi.

### **1.7.2. Jenis - jenis Tindak Pidana**

Jenis – jenis tindak pidana terdiri dari :

- a. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil yaitu delik yang terjadi karena

---

<sup>12</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bakri, 1997), hlm.181

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 182

dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang – undang. Sedangkan delik materiil yaitu delik yang dianggap terjadi setelah timbul akibat dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

b. Delik Omisi dan Delik Komisi

Delik omisi yaitu delik yang berupa penyimpangan terhadap suatu perintah yang diatur dalam undang- undang. Sedangkan delik komisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan undang-undang.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus adalah delik yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan. Sedangkan Delik Culpa yaitu delik yang dilakukan karena kealpaan.

d. Delik tunggal dan Delik ganda

Delik tunggal adalah Delik yang hanya dengan satu kali perbuatan sudah bisa dikenakan pidana. Sedangkan delik ganda yaitu delik yang bisa dikatakan sebagai delik apabila perbuatan tersebut dilakukan berulang kali.

e. Delik sederhana dan Delik dengan pemberatan

Delik sederhana yaitu delik yang terjadi dan merupakan perbuatan pokok. Sedangkan delik dengan pemberatan yaitu delik yang menyebabkan timbulnya akibat-akibat khusus dijatuhi sanksi pidana yang lebih berat.

f. Delik aduan dan Delik biasa

Delik aduan merupakan delik yang dalam penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari korban. Sedangkan delik biasa, dalam penuntutannya tidak diperlukan aduan dari korban.

g. Delik khusus dan Delik Umum

Delik Khusus yaitu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas. Sedangkan delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh semua orang.

h. Delik berdiri sendiri dan Delik berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu, sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri dari beberapa perbuatan yang memiliki hubungan erat sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut.

i. Delik selesai dan Delik berlanjut

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Sedangkan delik berlanjut adalah delik yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

### **1.7.3 Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek,
2. Kesalahan,

3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Berdasarkan dari apa yang sudah disebutkan diatas dapat kita Tarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Pelaku diancam pidana
4. Dilarang oleh aturan pidana
5. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan

## **1.8 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

### **1.8.1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun

struktural.<sup>14</sup>

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (bestuurshandeling atau administrative action) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.

b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 2-3

administrasi di Indonesia.<sup>15</sup>

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (the right to be heard) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari the right to be heard adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik<sup>16</sup>.

### **1.8.2. Tujuan Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi

---

<sup>16</sup> ibid

kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertindak laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota Masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan

---

<sup>17</sup> CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

<sup>18</sup> Ibid, hal. 54

“ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

### **1.8.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>19</sup>

## **1.9 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

### **1.9.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin

---

<sup>19</sup> Philipus M.Hadjon, *op.cit.*, hlm. 38

itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, corruption, corrupt, Perancis, corruption, dan Belanda, corruptie (korruptie). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.<sup>20</sup> Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah corrupt ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. Corruption, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.

<sup>21</sup>Jika kata perbuatan korupsi dianalisis maka dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Dalam perbuatan penyuapan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu”, seperti yang termuat dalam Pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah”.

---

<sup>20</sup>Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4

<sup>21</sup> Artidjo Alkostar, Korupsi Politik di Negara Modern, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm. 61

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain
- b. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi)

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk

memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Transparency International memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>22</sup>

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita. diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.<sup>23</sup>

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu

---

<sup>22</sup> IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 14.

<sup>23</sup> Artidjo Alkostar, Op.Cit, hlm. 76.

sebagai berikut:

a. Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau

denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

### **1.9.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu :

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan

wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.

- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (pressure) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (single fighter), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (support) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada

umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Merugikan keuangan negara.
- b. Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c. Penyuapan.
- d. Penyalahgunaan Jabatan.
- e. Pemerasan.
- f. Kecurangan.
- g. Benturan Kepentingan.
- h. Gratifikasi.
- i. Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan berbagai akibat yang merugikan terhadap suatu negara, bahwa akibat dari

tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas kepada kerugian keuangan negara namun juga dapat merusak nilai-nilai etika dan moral. Meskipun memang dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi seringkali bertitikberatkan pada kerugian keuangan negara sehingga dengan adanya kerugian tersebut dapat merusak proses pembangunan ekonomi negara. Pada akhirnya, kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi dapat berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, seperti penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka untuk menjamin kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Itulah mengapa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas kepada kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif terhadap nilai-nilai etika dan moral masyarakat, mengancam stabilitas ekonomi dan ketahanan suatu negara, dan akibat yang ditimbulkan berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Menurut Artidjo Alkostar, dalam hubungannya dengan akibat dari perbuatan korupsi terlihat

bahwa:<sup>24</sup>

- a. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan pidana yang merugikan masyarakat.
- b. Perbuatan korupsi merupakan kejahatan yang setiap saat perlu ditanggulangi
- c. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan pidana yang dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara (Pasal 1 ayat (1)a Undang-undang no. 3 Tahun 1971.
- d. Perbuatan pidana korupsi merupakan perbuatan pidana yang dapat menimbulkan mengurangi rasa hormat dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah.
- e. Perbuatan pidana korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan aturan hukum, serta membawa akibat timbulnya suatu sistem hubungan masyarakat yang individualistis saling menguntungkan diri sendiri, main suapmenyuap atau yang semacamnya, sehingga jelas cepat atau lambat akan merusak mental bangsa kita.

---

<sup>24</sup> Artidjo Alkostar, Op.Cit, hlm. 82.

f. Perbuatan pidana korupsi merupakan perbuatan dari oknum-oknum yang sengaja menggerogoti keuangan atau kekayaan negara, sedangkan perbuatan tersebut berakibat atau mempunyai pengaruh besar secara negatif terhadap perekonomian negara, sehingga apabila tidak selalu diadakan penanggulangan secara efektif dan intensif maka pembangunan negara akan terganggu atau terhambat serta pada gilirannya perasaan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan akan berkurang.

Artidjo Alkostar mengemukakan bahwa kekuasaan politik yang korup berimplikasi terhadap timbulnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Berbagai akibat atau dampak yang timbul dari tindak pidana korupsi tersebut telah memberikan dampak yang negatif secara sistemik mulai dari uang negara yang digerogeti sehingga merugikan keuangan negara, mengancam stabilitas ketahanan negara, merenggut hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta merusak nilai-nilai etika dan moral.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 96.

## **1.10 Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara**

### **1.10.1 Pengertian Aparatur Sipil Negara**

Pengertian Aparatur Sipil Negara yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil di kemukakan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. Pendapat para ahli:

a. A.W. Widjaja

Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.<sup>26</sup>

b. Musanef

Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji

---

<sup>26</sup> A.W. Widjaja, 2006, Administrasi Kepegawaian, Jakarta: Rajawali, hlm. 113

dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya Musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya- karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sebagai unsur aparatur negara perlu dilihat kualitas Pegawai Negeri Sipil agar dapat dikembangkan suatu sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mampu menghadapi persaingan ditingkat regional maupun global. Penjelasan pengertian- pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan ada empat unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pegawai negeri. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Memenuhi syarat yang ditentukan
- 2) Diangkat oleh Pejabat yang berwenang
- 3) Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya
- 4) Digaji menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

### **1.10.2 Jenis-jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS, yang menjelaskan jenis Pegawai PNS, terdiri dari:

- a. PNS
- b. PPPK

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) merupakan Pegawai PNS yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) merupakan pegawai PNS yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugastugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.